



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Firman Ardiansyah Bin Arman
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/06 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Rutan Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khaedir Razak Bin Abd.Razak
2. Tempat lahir : Bungoro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Mappe, Mattampa Utara, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Roy Irwandi Bin Irwandi
2. Tempat lahir : Bungoro
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Fadhil Fathul Baari Bin Supandi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Mappe, Mattampa Utara, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Muh.Akmar Alias Bojang Bin Abdul Rahim
2. Tempat lahir : Bungoro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Muhammad Alfian Akis Bin Akis
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sambung Jawa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : Muhammad Rezki Pattola Bin Haji Pattola
2. Tempat lahir : Bungoro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : Muh. Sandi Abdillah Bin Zaenal
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : Muh. Asyari Bin Abd.Azis
2. Tempat lahir : Bungoro
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa X

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Alvin Febrian Valentino Montolalu Bin Dedi Montolalu
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I FIRMAN ARDIANSYAH Bin ARMAN, Terdakwa II KHAEDIR RAZAK Alias REZA Bin ABD. RAZAK, Terdakwa III ROY IRWANDI Bin IRWANDI, Terdakwa IV FADHIL FATHUL BAARI Bin SUPANDI, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN AKIS Bin AKIS, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI PATTOLA Bin HAJI PATTOLA, Terdakwa VIII MUH. SANDI ABDILLAH Bin ZAENAL, Terdakwa IX MUH. ASYARI Bin ABD. AZIS, dan Terdakwa X ALVIN FEBRIAN VALENTINO MONTOLALU Bin DEDI MONTOLALU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah *secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Rijal, Saksi Korban Rais dan Korban Rizky*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I FIRMAN ARDIANSYAH Bin ARMAN, Terdakwa II KHAEDIR RAZAK Alias REZA Bin ABD. RAZAK, Terdakwa III ROY IRWANDI Bin IRWANDI, Terdakwa IV FADHIL FATHUL BAARI Bin SUPANDI, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN AKIS Bin AKIS, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI PATTOLA Bin HAJI PATTOLA, Terdakwa VIII MUH. SANDI ABDILLAH Bin ZAENAL, Terdakwa IX MUH. ASYARI Bin ABD. AZIS, dan Terdakwa X ALVIN FEBRIAN VALENTINO MONTOLALU Bin DEDI MONTOLALU dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Helm Warna Putih Merk KYT;
 - 1 (Satu) Buah Plash Disk Warna Merah yang berisikan Vidio Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan Luka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Area Taman Musafir, Jln. Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD FAISAL JUFRI Bin MUH. JUFRI, CS.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan masih ada yang ingin melanjutkan sekolahnya, untuk itu Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan (replik) tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **Nomor PDM-06/Pangkep/Eku.2/01/2023** tanggal **08 Februari 2023** sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I FIRMAN ARDIANSYAH Bin ARMAN, Terdakwa II KHAEDIR RAZAK Alias REZA Bin ABD. RAZAK, Terdakwa III ROY IRWANDI Bin IRWANDI, Terdakwa IV FADHIL FATHUL BAARI Bin SUPANDI, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN AKIS Bin AKIS, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI PATTOLA Bin HAJI PATTOLA, Terdakwa VIII MUH. SANDI ABDILLAH Bin ZAENAL, Terdakwa IX MUH. ASYARI Bin ABD. AZIS, dan Terdakwa X ALVIN FEBRIAN VALENTINO MONTOLALU Bin DEDI MONTOLALU pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu Â pada bulan November tahun 2022 bertempat di Area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap orang yakni Saksi Korban I RIJAL Bin BAHARUDDIN, Saksi Korban II RAIS Bin RAUF, dan Korban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY NURFAUZI Bin SAEFUL NIKARIYANA yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Korban I RIJAL yang berada dirumahnya di Kelurahan Manggallekana Kecamatan Bungoro menelepon Terdakwa X ALVIN untuk mengajak ketemu terkait permasalahan adek sepupu Saksi Korban I RIJAL yaitu Saksi NURINAYAH yang diganggu dan dipukul oleh pacar Terdakwa X ALVIN saat di sekolah. Kemudian sekitar pukul 23.55 Wita, Saksi Korban I RIJAL pergi menuju kerumah Saksi Korban II RAIS dan mengajak ke Taman Musafir berbonceng tiga dengan Korban RIZKY dimana saat itu Terdakwa X ALVIN sudah berada di Taman Musafir bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I FIRMAN, Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA, Terdakwa III ROY, Terdakwa IV FADHIL, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI, Terdakwa VIII MUH. SANDI, Terdakwa XI MUH. ASYARI;
- Bahwa sesampainya Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY di Taman Musafir Para Terdakwa langsung membentuk lingkaran dan mengelilingi Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY, kemudian tiba-tiba Terdakwa X ALVIN langsung memukul Saksi Korban I RIJAL dengan cara berulang kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal ke arah belakang bagian punggung, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kiri Sebanyak 1 (satu) kali ke punggung Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa III ROY memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai legan dan punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa VIII MUH. SANDI memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang lalu memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi dan bahu sebelah kiri Saksi Korban I RIJAL, Anak ARDI (penuntutan terpisah) memukul dari arah depan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian leher Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa IV FADHIL memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah kanan dan mengenai punggung Saksi Korban I RIJAL, dan Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA memukul dengan menggunakan tangan kiri yang

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi Korban I RIJAL, Anak FAISAL (penuntutan terpisah) memukul dari arah belakang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian punggung Saksi Korban I RIJSL;

- Bahwa kemudian Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY juga dipukuli dengan cara Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI memegang pundak Korban RIZKY dari arah belakang agar Korban RIZKY tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA memukul Korban RIZKY dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada punggung, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian leher Korban RIZKY, Anak FAISAL (penuntutan terpisah) menarik Korban RIZKY dengan cara memegang baju Korban RIZKY agar tidak melarikan diri. Kemudian Anak ANDITO Alias WAHYU (penuntutan terpisah) menendang Saksi Korban II RAIS menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada punggung, lalu Terdakwa MUH. ASYARI memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kepala Saksi Korban II RAIS, dan Terdakwa I FIRMAN memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dan paha sebelah kiri Saksi Korban II RAIS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban I RIJAL mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

➤ Kepala:

1. Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
2. Bengkak pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter.
3. Bengkak pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
4. Luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
6. Bengkak pada dahi:
 - a. Dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
 - b. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.
7. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Mulut:

Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul.

- Bahwa kemudian terhadap Saksi Korban II RAIS mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amida Makmur selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

➤ Kepala:

Bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Leher:

Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Punggung:

Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat koma lima lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY, saat itu Korban RIZKY ingin melarikan diri namun tertabrak oleh mobil truk sehingga Korban RIZKY meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

a. Kepala:

- Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang.
- Sebagian besar jaringan otak keluar.
- Terdapat darah pada seluruh rongga kepala.
- Kepala dan wajah tampak gepeng.

b. Mata: Pupil midriosis total.

c. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

d. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

e. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

f. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan.

2. Leher:

Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.



3. Bahu:

Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter.

4. Punggung:

Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter.

5. Perut:

Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar sentimeter.

6. Anggota gerak atas:

a. Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter.

b. Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

c. Luka pada siku kiri sisi dalam:

- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter.

d. Teraba krepitasi pada daerah siku tangan kiri.

e. Luka lecet pada siku kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

f. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

7. Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

8. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada penis.

9. Tulang-tulang:



- a. Tulang tengkorak:
Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang.
- b. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan.
- c. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I FIRMAN ARDIANSYAH Bin ARMAN, Terdakwa II KHAEDIR RAZAK Alias REZA Bin ABD. RAZAK, Terdakwa III ROY IRWANDI Bin IRWANDI, Terdakwa IV FADHIL FATHUL BAARI Bin SUPANDI, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN AKIS Bin AKIS, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI PATTOLA Bin HAJI PATTOLA, Terdakwa VIII MUH. SANDI ABDILLAH Bin ZAENAL, Terdakwa IX MUH. ASYARI Bin ABD. AZIS, dan Terdakwa X ALVIN FEBRIAN VALENTINO MONTOLALU Bin DEDI MONTOLALU pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu Å pada bulan November tahun 2022 bertempat di Area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Korban I RIJAL Bin BAHARUDDIN, Saksi Korban II RAIS Bin RAUF, dan Korban RIZKY NURFAUZIBin SAEFUL NIKARIYANA, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Korban I RIJAL yang berada dirumahnya di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggallekana Kecamatan Bungoro menelepon Terdakwa X ALVIN untuk mengajak ketemu terkait permasalahan adek sepupu Saksi Korban I RIJAL yaitu Saksi NURINAYAH yang diganggu dan dipukul oleh pacar Terdakwa X ALVIN saat di sekolah. Kemudian sekitar pukul 23.55 Wita, Saksi Korban I RIJAL pergi menuju kerumah Saksi Korban II RAIS dan mengajak ke Taman Musafir berbonceng tiga dengan Korban RIZKY dimana saat itu Terdakwa X ALVIN sudah berada di Taman Musafir bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I FIRMAN, Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA, Terdakwa III ROY, Terdakwa IV FADHIL, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI, Terdakwa VIII MUH. SANDI, Terdakwa XI MUH. ASYARI;

- Bahwa sesampainya Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY di Taman Musafir Para Terdakwa langsung membentuk lingkaran dan mengelilingi Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY, kemudian tiba-tiba Terdakwa X ALVIN langsung memukul Saksi Korban I RIJAL dengan cara berulang kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal ke arah belakang bagian punggung, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kiri Sebanyak 1 (satu) kali ke punggung Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa III ROY memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai legan dan punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa VIII MUH. SANDI memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang lalu memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi dan bahu sebelah kiri Saksi Korban I RIJAL, Anak ARDI (penuntutan terpisah) memukul dari arah depan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian leher Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa IV FADHIL memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah kanan dan mengenai punggung Saksi Korban I RIJAL, dan Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA memukul dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi Korban I RIJAL, Anak FAISAL (penuntutan terpisah) memukul dari arah belakang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian punggung Saksi Korban I RIJAL;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



- Bahwa kemudian Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY juga dipukuli dengan cara Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI memegang pundak Korban RIZKY dari arah belakang agar Korban RIZKY tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA memukul Korban RIZKY dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada punggung, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian leher Korban RIZKY, Anak FAISAL (penuntutan terpisah) menarik Korban RIZKY dengan cara memegang baju Korban RIZKY agar tidak melarikan diri. Kemudian Anak ANDITO Alias WAHYU (penuntutan terpisah) menendang Saksi Korban II RAIS menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada punggung, lalu Terdakwa MUH. ASYARI memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengena bagian kepala Saksi Korban II RAIS, dan Terdakwa I FIRMAN memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dan paha sebelah kiri Saksi Korban II RAIS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban I RIJAL mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:
 - Kepala:
 1. Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
 2. Bengkak pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter.
 3. Bengkak pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
 4. Luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
 5. Luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
 6. Bengkak pada dahi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
- b. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.

7. Bengkok pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Mulut:

Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul.

- Bahwa kemudian terhadap Saksi Korban II RAIS mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amida Makmur selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

➤ Kepala:

Bengkok pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Leher:

Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Punggung:

Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat koma lima lebar tiga sentimeter.

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY, saat itu Korban RIZKY ingin melarikan diri namun tertabrak oleh mobil truk sehingga Korban RIZKY meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

a. Kepala:

- Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang.
- Sebagian besar jaringan otak keluar.
- Terdapat darah pada seluruh rongga kepala.
- Kepala dan wajah tampak gepeng.

b. Mata: Pupil midriosis total.

c. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

d. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

e. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

f. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan.

2. Leher:

Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

3. Bahu:

Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter.

4. Punggung:

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter.

5. Perut:

Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar sentimeter.

6. Anggota gerak atas:

a. Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter.

b. Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

c. Luka pada siku kiri sisi dalam:

- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter.

d. Teraba krepitasi pada daerah siku tangan kiri.

e. Luka lecet pada siku kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

f. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

7. Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

8. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada penis.

9. Tulang-tulang:

a. Tulang tengkorak:

Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang.



- b. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan.
- c. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I FIRMAN ARDIANSYAH Bin ARMAN, Terdakwa II KHAEDIR RAZAK Alias REZA Bin ABD. RAZAK, Terdakwa III ROY IRWANDI Bin IRWANDI, Terdakwa IV FADHIL FATHUL BAARI Bin SUPANDI, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN AKIS Bin AKIS, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI PATTOLA Bin HAJI PATTOLA, Terdakwa VIII MUH. SANDI ABDILLAH Bin ZAENAL, Terdakwa IX MUH. ASYARI Bin ABD. AZIS, dan Terdakwa X ALVIN FEBRIAN VALENTINO MONTOLALU Bin DEDI MONTOLALU pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2022 bertempat di Area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban I RIJAL Bin BAHARUDDIN, Saksi Korban II RAIS Bin RAUF, dan Korban RIZKY NURFAUZI Bin SAEFUL NIKARIYANA, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Korban I RIJAL yang berada dirumahnya di Kelurahan Manggallekana Kecamatan Bungoro menelepon Terdakwa X ALVIN untuk mengajak ketemu terkait permasalahan adek sepupu Saksi Korban I RIJAL yaitu Saksi NURINAYAH yang diganggu dan dipukul oleh pacar Terdakwa X ALVIN saat di sekolah. Kemudian sekitar pukul 23.55 Wita, Saksi Korban I RIJAL pergi menuju rumah Saksi Korban II



RAIS dan mengajak ke Taman Musafir berbonceng tiga dengan Korban RIZKY dimana saat itu Terdakwa X ALVIN sudah berada di Taman Musafir bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa I FIRMAN, Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA, Terdakwa III ROY, Terdakwa IV FADHIL, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN, Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI, Terdakwa VIII MUH. SANDI, Terdakwa XI MUH. ASYARI;

- Bahwa sesampainya Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY di Taman Musafir Para Terdakwa langsung membentuk lingkaran dan mengelilingi Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY, kemudian tiba-tiba Terdakwa X ALVIN langsung memukul Saksi Korban I RIJAL dengan cara berulang kali mengenai bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal ke arah belakang bagian punggung, Terdakwa V MUH. AKMAR Alias BOJANG memukul dengan menggunakan tangan mengepal sebelah kiri Sebanyak 1 (satu) kali ke punggung Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa III ROY memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai legan dan punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa VIII MUH. SANDI memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala belakang lalu memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi dan bahu sebelah kiri Saksi Korban I RIJAL, Anak ARDI (penuntutan terpisah) memukul dari arah depan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian leher Saksi Korban I RIJAL, Terdakwa IV FADHIL memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah kanan dan mengenai punggung Saksi Korban I RIJAL, dan Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA memukul dengan menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi Korban I RIJAL, Anak FAISAL (penuntutan terpisah) memukul dari arah belakang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian punggung Saksi Korban I RIJAL;
- Bahwa kemudian Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY juga dipukuli dengan cara Terdakwa VII MUHAMMAD REZKI memegang pundak Korban RIZKY dari arah belakang agar Korban RIZKY tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II KHAEDIR Alias REZA memukul Korban RIZKY dengan menggunakan tangan kiri dari arah belakang

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada punggung, Terdakwa VI MUHAMMAD ALFIAN memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian leher Korban RIZKY, Anak FAISAL (penuntutan terpisah) menarik Korban RIZKY dengan cara memegang baju Korban RIZKY agar tidak melarikan diri. Kemudian Anak ANDITO Alias WAHYU (penuntutan terpisah) menendang Saksi Korban II RAIS menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada punggung, lalu Terdakwa MUH. ASYARI memukul menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengena bagian kepala Saksi Korban II RAIS, dan Terdakwa I FIRMAN memukul dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung dan paha sebelah kiri Saksi Korban II RAIS;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban I RIJAL mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

➤ Kepala:

1. Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
2. Bengkak pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter.
3. Bengkak pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
4. Luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
5. Luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
6. Bengkak pada dahi:
 - a. Dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
 - b. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.
7. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Mulut:

Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul.

- Bahwa kemudian terhadap Saksi Korban II RAIS mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amida Makmur selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

➤ Kepala:

Bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Leher:

Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Punggung:

Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat koma lima lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban I RIJAL, Saksi Korban II RAIS dan Korban RIZKY, saat itu Korban RIZKY ingin melarikan diri namun tertabrak oleh mobil truk

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Korban RIZKY meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Kepala:

a. Kepala:

- Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang.
- Sebagian besar jaringan otak keluar.
- Terdapat darah pada seluruh rongga kepala.
- Kepala dan wajah tampak gepeng.

b. Mata: Pupil midriosis total.

c. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

d. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

e. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

f. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan.

2. Leher:

Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

3. Bahu:

Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter.

4. Punggung:

Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter.

5. Perut:

Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar sentimeter.

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anggota gerak atas:

- a. Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter.
- b. Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
- c. Luka pada siku kiri sisi dalam:
 - Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter.
- d. Teraba krepitas pada daerah siku tangan kiri.
- e. Luka lecet pada siku kanan:
 - Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
 - Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
 - Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
 - Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.
- f. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

7. Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

8. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada penis.

9. Tulang-tulang:

a. Tulang tengkorak:

Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang.

b. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan.

c. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang



tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rijal Bin Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi, Saksi II (Rais) dan Alm. Saudara Rizky;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.40 WITA di area Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Saksi hanya mengenali 1 (satu) orang dari Terdakwa pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa X (Alvin) dari social media dan selebihnya Saksi tidak mengetahui nama dari Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu pada saat itu Terdakwa yang berjumlah lebih dari 3 (orang) yang Saksi tidak mengetahui namanya tiba-tiba langsung memukul kemudian tiba-tiba datang lagi Para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang mengerumuni, pada saat itu ada salah satu dari mereka yang memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan dari depan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian muka Saksi, sebanyak 5 (lima) kali pada bagian alis Saksi, sebanyak 10 (sepuluh) kali pada kepala bagian belakang dan pukulan di bagian kepala 1 (satu) kali menggunakan helm, sebanyak 6 (enam) kali pada bagian mulut, sebanyak 3 (tiga) kali bagian leher, sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pada saat Saksi berlari Saksi terjatuh dan mengalami luka pada lutut sebelah kiri, kemudian Saksi langsung berdiri pergi ke rumah sakit dengan diantar oleh sepupu Saksi atas nama Saudara Yusril;
 - Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.01 WITA, Saksi menelepon Terdakwa X (Alvin) dengan mengatakan bahwa Saksi mau ajak ketemuan cerita baik-baik terkait permasalahan adek



sepupu Saksi yang diganggu oleh pacarnya Terdakwa X (Alvin) pada saat di sekolah, setelah itu Terdakwa X (Alvin) sudah berada di taman musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, dimana sebelumnya Saksi dari rumah Saksi yang berlatam di Kelurahan Mangallekana, Kecamatan Bungoro kemudian pada saat itu Saksi singgah di rumah Saksi II (Rais) untuk menuju Taman Musafir dan berboncengan tiga dengan Saksi II (Rais) bersama Alm. Saudara Rizky, pada saat Saksi di rumah Saksi II (Rais), Saksi II (Rais) bertanya kepada Saksi "kenapaki kanda?" lalu Saksi menjawab "ada masalahku?" lalu Saksi II (Rais) mengatakan "masalah apa itu?" lalu Saksi menjawab "masalah keluarga" lalu Saksi II (Rais) berkata "bisa ji itu saya bantu ki" kemudian saya menceritakan bahwa ada ade sepupu Saksi yaitu Saksi V Anak (Inayah) dipukul oleh pacarnya Terdakwa X (Alvin), kemudian Saksi janji bertemu di taman musafir, setelah Terdakwa datang yang berjumlah ±10 (sepuluh) orang dan pada saat bertemu dan hendak menghampiri Terdakwa X (Alvin), dia balik menghampiri Saksi bersama 2 (dua) Terdakwa lainnya dan dari arah belakang Saksi juga ada beberapa orang yang mendekati Saksi dan langsung memukul Saksi dimana salah satunya adalah Terdakwa X (Alvin) yang langsung memukul Saksi bersama-sama dengan temannya yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian Saksi II (Rais) dan Alm. Saudara Rizky ingin membantu Saksi dengan menghampiri, lalu beberapa dari Terdakwa langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi II (Rais) dan Alm. Saudara Rizky dan setelah Saksi dikeroyok oleh Terdakwa X (Alvin) bersama-sama dengan temannya, Saksi langsung dibonceng oleh sepupu Saksi yang bernama Saudara Yusril untuk dibawa ke rumah sakit Batara Siang;

- Bahwa awal terjadi masalah dengan Terdakwa X (Alvin) karena Saksi melihat handphone sepupu Saksi yang dikirimkan voice message yang kemudian Saksi dengarkan voice message yang dikirimkan tersebut, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa X (Alvin) untuk bertemu dan berbicara secara baik-baik dan Saksi hanya ingin meminta penjelasan dari Terdakwa X (Alvin) alas an sehingga pacarnya Terdakwa X (Alvin) memukul sepupu Saksi (Saksi Anak Inayah) pada saat di sekolah, kemudian belum sempat Terdakwa X (Alvin) menjawab langsung memukul Saksi dengan cara keroyok;
- Bahwa posisi Saksi ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa X (Alvin) bersama temannya Saksi berada di tengah mereka dan Terdakwa X (Alvin) bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya membentuk lingkaran mengelilingi Saksi dan Saksi Rais dan Alm. Saudara Rizky berada di samping kanan Saksi kemudian pada saat Saksi dikeroyok, Saksi II (Rais) dan Alm. Saudara Rizky langsung maju untuk membantu Saksi;

- Bahwa luka yang Saksi alami setelah kejadian pemukulan tersebut yaitu luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, luka robek pada alis sebelah kanan, luka robek pada dahi bagian depan, luka robek pada bagian belakang kepala, luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan luka dalam pada dada sebelah kiri dan luka yang Saksi alami mengganggu Saksi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dan Saksi tidak dapat berjalan selama setengah bulan;
 - Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Batara Siang selama 1 (satu) hari karena masih keluar darah dari kepala dan muka Saksi, sedangkan Saksi II (Rais) tidak dilakukan perawatan, dan Alm. Saksi Rizky meninggal dunia pada saat ditabrak mobil truk;
 - Bahwa dalam pengeroyokan tersebut Saksi dianiaya bersamaan oleh 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal tersebut dan ke 5 (lima) orang tersebut melakukan pemukulan secara bersamaan di bagian muka, kepala dan badan Saksi;
 - Bahwa Alm. Saudara Rizky dipukul menggunakan kayu pada bagian belakang kepalanya, kemudian Alm. Saudara Rizky berusaha lari ke seberang jalan untuk menyelamatkan diri namun tertabrak kendaraan lalu Para Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa sempat mendatangi Saksi untuk meminta maaf tetapi Saksi tidak mengetahui dari keluarga Terdakwa mana yang mendatangi Saksi dan tidak ada satupun yang mengganti biaya Saksi berobat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
2. **Rais Bin Rauf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan terhadap Saksi, Saksi I (Rijal) dan Alm. Saudara Rizky;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di area Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung dijemput oleh Saksi I (Rijal) lalu sesampainya di lokasi, Saksi I (Rijal) menyuruh Saksi untuk menunggu sampai Saksi I (Rijal) selesai melakukan pembicaraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena semua yang melakukan pemukulan terhadap Saksi tidak Saksi kenal dan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ada lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa dari Para Terdakwa yang berjumlah lebih dari 10 (orang) yang Saksi tidak mengetahui namanya mengerumuni Saksi kemudian ada dua orang dari mereka yang memukul Saksi, pada saat itu ada salah satu dari mereka yang memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan dari belakang sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Saksi berlari ada salah satu dari mereka yang menarik belakang baju Saksi sehingga Saksi terjatuh di aspal kemudian pada saat Saksi terjatuh salah satu dari mereka menendang Saksi pada bagian dada saya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi berdiri kemudian kembali pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 23.55 WITA, Saksi berada di Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, dimana sebelumnya Saksi dari rumah kakak Saksi yang berlamat di Kecamatan Minasatene kemudian pada saat itu Saksi singgah di Taman Musafir lalu Saksi I (Rijal) bersama Alm. Saudara Rizky melihat Saksi, lalu memanggil Saksi, lalu Saksi berkata kepada Saksi I (Rijal) "KENAPAKI KANDA?" lalu Saksi I (Rijal) menjawab "ADA MASALAHKU?" lalu Saksi mengatakan "MASALAH APA ITU?" lalu Saksi I (Rijal) menjawab "MASALAH KELUARGA" lalu Saksi saya berkata " BISA JI ITU SAYA BANTU KI kemudian Saksi I (Rijal) menceritakan bahwa ada keponakan dari Saksi I (Rijal) yang Saksi tidak mengetahui namanya dipukul oleh pacarnya, kemudian Saksi I (Rijal) janji dengan orang tersebut di Taman Musafir, setelah Terdakwa datang yang berjumlah ± 10 (sepuluh) orang, Saksi I (Rijal) sempat cerita dengan Terdakwa kemudian pada saat itu salah satu dari Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya sempat melakukan pemukulan terhadap Saksi I (Rijal) kemudian Saksi ingin membantu Saksi I (Rijal) dengan menghampiri lalu salah satu dari Terdakwa memukul Saksi dari belakang sehingga Saksi langsung berlari menjauh dari lokasi, dimana

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



pada saat Saksi di jalan raya, salah satu dari Terdakwa menarik baju Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh di aspal kemudian pada saat Saksi terjatuh salah satu dari mereka menendang Saksi pada bagian dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian menginjak Saksi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Saksi berdiri kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi lalu Saksi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saat Saksi dipukul dari belakang posisi Saksi berdiri membelakangi Terdakwa dan posisi Saksi pada saat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa menginjak tubuh Saksi sambil menendang Saksi dengan posisi duduk dengan kedua tangan Saksi melindungi kepala kemudian pada saat Saksi berdiri Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa posisi Saksi ketika Saksi dipukul oleh Terdakwa X (Alvin) bersama temannya Saksi berada di tengah mereka dan Terdakwa X (Alvin) bersama dengan temannya membentuk lingkaran mengelilingi Saksi dan Saksi Rais dan Alm. Saudara Rizky berada di samping kanan Saksi kemudian pada saat Saksi dikeroyok, Saksi II (Rais) dan Alm. Saudara Rizky langsung maju untuk membantu Saksi;
- Bahwa luka yang Saksi alami setelah kejadian tersebut, terdapat luka bengkak pada bagian jidat, luka bengkak pada bagian kepala, luka memar pada bagian punggung dan terasa sakit pada bagian paha sebelah kiri dan mengganggu Saksi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa ada dari salah satu keluarga Terdakwa yang memberi ganti rugi kepada Saksi dan sudah ada perdamaian dalam bentuk surat pernyataan;
- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut dilakukan bersamaan oleh lebih dua orang yang Saksi tidak kenal tersebut dan orang tersebut melakukan pemukulan secara bersamaan di bagian dada, kaki, dan di bagian kepala Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Saeful Nikariyana Bin Rusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Alm. Saudara Rizky (anak Saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di area Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat sekitar setelah pulang dari Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur karena Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi yaitu di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah kejadian, Alm. Saudara Rizky dibawa ke Rumah Sakit Batara Siang dan sudah dalam keadaan meninggal dunia karena ingin menyelamatkan diri dari pengeroyokan tersebut kemudian setelah melintas di sebelah jalan langsung ditabrak oleh mobil truk dan luka yang dialami Alm. Saudara Risky setelah pengeroyokan tersebut terjadi yaitu luka memar pada pipi, luka pada punggung, selain itu juga terdapat luka lain yaitu kepala dalam keadaan miring, mata memar terbuka serta bentuk bibir miring ke atas;
- Bahwa ada beberapa orang yang mengucapkan bela sungkawa dan meminta maaf pada saat acara 40 (empat puluh) hari Alm. Saudara Rizky dan Saksi memaafkan, namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;
- 4. **Jumriah Binti Suddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi Rijal (anak Saksi) yang bekerja sebagai penjual ikan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa X dan yang lain tidak tahu namanya;
 - Bahwa Saksi Rijal hanya hendak menyelesaikan persoalan yang terjadi antara sepupu Saksi Rijal yaitu Saksi Anak Inayah dengan Terdakwa X dan kemudian Saksi Rijal terlibat juga, tetapi ketika bertemu, Saksi Rijal langsung dikeroyok oleh banyak orang, sekitar 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan tangan mengepal yang dilakukan oleh secara berulang kali bersama dengan teman-teman dari Terdakwa X;
 - Bahwa saat kejadian ada teman-teman Saksi Rijal juga dimana 1 (satu) orang temannya kabur menyelamatkan diri dan 1 (satu) orang temannya meninggal akibat tertabrak kendaraan;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa orang tua Para Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf, yaitu Ibu dari Terdakwa VI dan Ibu Terdakwa X, selebihnya Saksi lupa dan Saksi sudah memaafkan;
- Bahwa tidak ada yang mengganti biaya pengobatan anak Saksi walaupun sebelumnya ada yang menjanjikan tetapi tidak ada yang memberikan biaya ganti rugi pengobatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Rijal mengalami luka memar pada bagian bibir mengeluarkan darah, pada bagian mata sebelah kanan lebam, kepala pada bagian belakang bengkak dan sempat dirawat di rumah sakit tetapi tidak rawat inap sehingga Saksi Rijal tidak bisa bekerja seperti biasanya menjual ikan di pasar akibat dari luka yang dialami tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **Nurinayah Bin Muh Hatta** tidak disumpah karena berumur di bawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap Saksi Rijal (sepupu Saksi Anak);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi Rijal berada di rumah sakit dan Saksi Anak mendengar langsung dari Saksi Rijal ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang melakukan pengeroyokan akan tetapi cuma 1 (satu) orang yang Saksi Anak kenal yaitu Terdakwa X yang mana kakak kelas Saksi Anak waktu sekolah di SMK 1 Bungoro;
- Bahwa awalnya Saksi Rijal tidak menerima apabila Saksi Anak dikata-katai kasar oleh Terdakwa X melalui chat whatsapp dengan mengatakan kepada Saksi Anak bahwa tolol pakeko otak dan Terdakwa X juga mengata-ngatai Saksi Anak dengan mengirimkan voice note melalui aplikasi chat yang juga didengar oleh Saksi Rijal dimana ada kesalahpahaman terhadap status whatsapp yang Saksi Anak upload kemudian pacar dari Terdakwa X tersinggung yaitu Saudari Rara yang melihat status Saksi Anak tersebut dan melaporkan status whatsapp tersebut ke pacarnya yaitu Terdakwa X, adapun status whatsapp Saksi Anak yaitu "jadilah pria mahal, yang punya satu cinta untuk satu wanita", kemudian Saksi Rijal melihat isi chat whatsapp Saksi Anak tersebut dan langsung marah, kemudian Saksi Rijal meminta nomor whatsapp Terdakwa

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



X kepada Saksi Anak dan Saksi Rijal janji untuk ketemu dan cerita secara baik-baik;

- Bahwa yang menemani Saksi Rijal pada saat kejadian pengeroyokan tersebut yaitu Saudara Usril, Saksi Rais dan Alm. Saudara Risky;
- Bahwa atas kejadian tersebut, luka yang dialami oleh Saksi Rijal yaitu luka robek di bagian kepala kanan, luka pada jidat, luka pada bagian bibir, serta luka pada bagian kanan;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Anak tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa berteman yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Rijal, Saksi Rais dan Alm. Saudara Rizky yang mengakibatkan mereka menderita luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 00.40 WITA di area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rais dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa, Saudara Andito yang menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung dari Saksi Rais lalu Terdakwa IX, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian kepala Saksi Rais;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah bermasalah dengan Saksi Rijal dan Alm. Saudara Risky karena sering menelfon dan mengirimkan Terdakwa pesan chat untuk menantang Terdakwa berduel, dan saat itu Terdakwa tidak mengetahui muka dari Saksi Rijal dan Alm. Saudara Risky, sehingga ketika Saksi Rijal berteman datang ke Taman Musafir, saat itu Terdakwa melihat Saksi Rais yang hendak melarikan diri, ketika Saksi Rijal dan Alm. Saudara Risky dianiaya oleh teman Terdakwa kemudian Terdakwa lari mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rais bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Andito dan Terdakwa IX;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Terdakwa berada di warung makan nasi kuning di terminal baru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bersama dengan Terdakwa VI kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi Rijal bahwa dirinya menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, dan kemudian berkata kepada Terdakwa "Makan mako dulu baik-baik, baru saya pukulko", dan saat itu Terdakwa langsung mematikan telepon, kemudian setelah meninggalkan warung makan, Terdakwa bersama Terdakwa X ke rumah Terdakwa VI di Kampung Jawa Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, lalu Terdakwa kembali ke rumah tempat tinggal Terdakwa, dan sekitar Pukul 00.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah kost Terdakwa IV dan di tempat tersebut ada teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa III, Terdakwa X, Saudara AGUS, Terdakwa IX, Saudara ANDITO dan Terdakwa VIII, dan ditempat tersebut Terdakwa dan Terdakwa X menceritakan kepada teman-teman yang ada pada waktu itu jika sedang berselisih atau bermasalah dengan Saksi Rijal dan Alm. Saudara Rizky, dan tidak lama kemudian Terdakwa X menerima telepon dari Saksi Rijal dan mengajak Terdakwa X untuk bertemu di Taman Musafir Pangkajene, dan tidak lama setelah Terdakwa X menelpon, Terdakwa berteman semua berangkat ke Taman Musafir, dengan berkendara sepeda motor berbocengan, dan sekitar pukul 00.15 WITA saat itu Terdakwa dan teman sampai di Taman Musafir, saat itu Terdakwa berteman tidak berkumpul melainkan pisah-pisah, Terdakwa bersama dengan Terdakwa III, saat itu agak jauh dari Terdakwa X, dan dari kejauhan Terdakwa melihat Terdakwa X saat itu bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya berjalan ke depan Taman Musafir, dan saat itu juga Terdakwapun berjalan mendekati teman-teman, sementara Terdakwa berjalan saat itu Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah melakukan pengeroyokan kepada Saksi I Rijal dan temannya Alm. Saudara Risky, karena hal tersebut Terdakwapun berlari hendak menghampiri para korban untuk membantu Terdakwa X berteman, namun Terdakwa melihat jika salah satu teman dari Saksi I Rijal yang kemudian Terdakwa tahu adalah Saksi Rais berlari ke arah seberang jalan, dan Terdakwapun bersama dengan Saudara ANDITO dan Terdakwa IX mengejar Saksi Rais tersebut dan berhasil mencegat Saksi Rais, dan saat itulah Terdakwa bersama dengan Saudara ANDITO dan Terdakwa IX

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Rais, namun setelah melakukan kekerasan terhadap Saksi Rais, Saksi Rais saat itu berhasil melepaskan diri dan lari menjauh dari tempat kejadian, dan setelah Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Rais dan hendak kembali ke depan Taman Musafir, saat itu Terdakwa melihat jika Alm. Saudara Risky berlari menyebrang jalan dan tertabrak mobil truk, lalu Terdakwa dan teman-teman lainnya yang saat itu masih ada di tempat kejadian, langsung lari membubarkan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa untuk Saksi Rijal, yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa III yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan dan bagian punggung, Terdakwa IV yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian punggung, Saudara FAISAL yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung dan pinggang, Saudara ARDI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian leher, Terdakwa VIII yaitu dengan cara memukul dari arah belakang dengan menggunakan Helm standar sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada kepala bagian belakang dan kemudian memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian pipi dan bagian punggung, Terdakwa X (Alvin) Terdakwa tidak tahu berapa kali dirinya melakukan kekerasan terhadap Saksi Rijal, namun Terdakwa tahu jika Terdakwa X tersebut melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal, karena saat itu Terdakwa X yang berhadapan dengan Saksi Rijal pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa V (Bojan) yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan dan mengenai pada bagian perut dan Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung;
- Bahwa untuk Alm. Saudara Risky, yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa VII yaitu dengan cara memegang pundak dari arah belakang agar tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung, Terdakwa VI (Alfian)



yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan dan Saudara FAISAL yaitu dengan cara menarik memegang baju agar Alm. Saudara Risky tidak dapat lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa kejadiannya terjadi di muka umum yaitu di area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Rijal dan Alm. Saudara Rizky;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di perempatan lampu merah Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penyebab kejadian dikarenakan mantan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa X dipukul oleh pacar Terdakwa X sehingga sepupu mantan Terdakwa X yang bernama Saksi Rijal berteman marah dan menelpon Terdakwa X untuk bertemu di Taman Musafir dan mengajak untuk berkelahi dan Terdakwa hanya ingin membantu Terdakwa X dengan alasan Saksi Rijal memanggil untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa memukul Alm. Saudara Risky terlebih dahulu dengan cara memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan sebelah kiri, baru setelahnya Terdakwa memukul Saksi Rijal dengan cara memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan sebelah kiri;
- Bahwa Luka yang diderita oleh Saksi Rijal yaitu luka robek pada dahi dan luka robek pada pelipis sebelah kanan dan Terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita oleh Alm. Saudara Risky;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV dan Saudara Ardi alias Detto yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi I Rijal;
- Bahwa tempat kejadian berada di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yaitu Terdakwa VI beralamatkan di Kampung Sambungjawa Kelurahan Samalewa



Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang yaitu Saksi Rijal, Alm. Saudara Risky dan Saksi Rais dengan alasan meminta tolong agar motornya didorong ke penjual bensin akan tetapi Terdakwa melihat ke 3 (tiga) orang tersebut tidak menggunakan motor kemudian Terdakwa ingin membantu tetapi salah satu dari orang tersebut mengatakan bahwa tidak usah karena sudah ada temannya yang membantunya kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut pergi, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I dan Terdakwa X dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki datang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ke Mattampa bersama dengan Terdakwa X dan teman-teman Terdakwa yang lain untuk memanggil teman-teman yang 1 berada di Mattampa untuk bertemu dengan ke 3 (tiga) orang yang datang kepada Terdakwa dan menelpon Terdakwa X untuk mengajak bertemu dan berkelahi di Taman Musafir, akhirnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menuju Taman Musafir dan bertemu dengan ke 3 (tiga) orang yaitu Saksi Rijal, Alm Saudara Risky dan Saksi Rais kemudian Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa bertemu dengan ke 3 (tiga) orang tersebut dan Terdakwa langsung memukul Saksi I (Rijal) pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan teman-teman Terdakwa membantu Terdakwa untuk memukul kemudian Terdakwa memukul Alm. Saudara Rizky pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan Terdakwa bergegas meninggalkan tempat kejadian tersebut bersama teman-teman Terdakwa menuju ke kendaraan Terdakwa untuk kembali ke Kampung Mattampa Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi di Jalan.Poros Makassar-pare pare, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 00.40 WITA di perempatan lampu merah Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa selain Terdakwa, ada Saudara Resa, Terdakwa X, Terdakwa V yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rijal dan Terdakwa dipanggil oleh

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Terdakwa I yang katanya ada orang yang mengajak duel dan Terdakwa langsung menuju Taman Musafir;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara, memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan kepal memukul legan dan punggung belakang sebelah kanan, Terdakwa X dengan cara memukul namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali, Terdakwa V dengan cara memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Terdakwa I untuk menonton bola kemudian setelah itu Terdakwa X menelpon kepada Saksi Rijal dengan mengatakan panggil semua temanmu biar 20 orang kemudian setelah itu Terdakwa menuju Taman Musafir Kabupaten Pangkep kemudian setelah sampai ke Taman Musafir, Terdakwa duduk-duduk terlebih dahulu sambil makan kemudian Saksi Rijal berteman sudah kelihatan kemudian Terdakwa berteman langsung menuju ke para korban dan terjadi cek cok mulut, setelah selesai cek cok mulut kemudian Terdakwa X langsung memukul Saksi Rijal dan saat itulah Terdakwa berteman langsung menuju Saksi Rijal berteman untuk melakukan pengeroyokan kemudian setelah itu Terdakwa berteman langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa VIII menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah helm standar merk KYT warna putih yang digunakanya untuk memukul Saksi Rijal dan Terdakwa VI menggunakan alat bantu kayu untuk memukul Alm. Saudara Risky;
- Bahwa kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan Saksi Rijal menderita luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 00.40 WITA di perempatan lampu merah Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul secara bersamaan dengan teman-teman Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan arah sebelah kanan Saksi Rijal dan mengenai pada bagian punggungnya, Terdakwa III yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri dan bagian punggung sebelah kiri, Terdakwa V yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian dagu dan muka Saksi I (Rijal);, Saudara FAISAL yaitu dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian belakang (punggung), Saudara ARDI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian leher, Terdakwa VIII yaitu dengan cara memukul dari arah belakang dengan menggunakan Helm standar sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada kepala bagian belakang dan kemudian memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian pipi dan bahu sebelah kiri, Terdakwa X (Alvin) Terdakwa dengan cara memukul dari arah depan atau berhadapan dengan Saudara ARDI dengan menggunakan tangan kanan mengepal namun Terdakwa tidak tahu berapa kali, Terdakwa V (Bojan) yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian dagu dan muka dan Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung;
- Bahwa penyebab kejadian karena Terdakwa marah dengan Saksi Rijal dari perkataannya yang mengatakan bahwa orang Mattampa bencong, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut dari informasi Terdakwa X;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang melakukan kekerasan terhadap Alm. Saudara Risky dan Saksi Rais yaitu adalah Terdakwa VII yaitu dengan cara memegang pundak Alm. Saudara Risky dari arah belakang agar dirinya tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Alm. Saudara Risky dan mengenai pada bagian punggung, Terdakwa VI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kayu

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan Alm. Saudara Risky, Saudara FAISAL yaitu dengan cara menarik Alm. Saudara Risky dengan cara memegang baju agar tidak dapat lari meninggalkan tempat kejadian, Saudara ANDITO, yaitu dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung dari Saksi Rais, Terdakwa IX dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian kepala Saksi Rais dan Terdakwa I (Firman), yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan bagian paha sebelah kiri Saksi Rais;

- Bahwa Saksi Rijal menderita luka dan berdarah pada kepala bagian belakang, dan juga luka pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa V:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa kepada Saksi Rijal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di perempatan lampu merah Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 november 2022 sekitar pukul 23.45 WITA, Terdakwa menelepon Terdakwa VIII dengan mengatakan "dimana ada info nobar bola namun pada saat itu Terdakwa VIII mengatakan bahwa " tidak ada nobar, ada masalahnya anak-anak dicari orang Mattampa di Pangkajene Taman Musafir" kemudian pada saat itu Terdakwa menuju ke Taman Musafir namun dalam perjalanan simpang lima pangkajene, saya bertemu dengan Saudara Faisal lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Faisal "ada anak-anak di tamus" sehingga Terdakwa bersama dengan Saudara Faisal langsung menuju Taman Musafir, pada saat Terdakwa sudah berada di Taman Musafir Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa yaitu



Terdakwa I Saudara Wahyu alias Andito menyebrang jalan mengejar Saksi Rais kemudian Terdakwa I memukul Saksi Rais dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung menuju ke rombongan yang lain yang pada saat itu sementara memukul Saksi Rijal, dimana pada saat itu juga Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut dengan posisi saling berhadapan dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter setelah itu Terdakwa terjatuh karena banyak teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal kemudian Terdakwa langsung pergi membersihkan baju Terdakwa karena kotor akibat terjatuh kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Rais dengan menggunakan tangan dan kaki adapun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Alm. Saudara Risky dengan Saksi Rijal adapun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Alm. Saudara Risky menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung sedangkan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kiri mengepal memukul pada bagian punggung, Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian lengan kanan dan punggung, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung, Saudara Muh. Amar melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian perut, Terdakwa VII memegang dengan menggunakan kedua tangannya terhadap Alm. Saudara Risky, Terdakwa VI melakukan pemukulan terhadap Alm. Saudara Risky dengan memakai tongkat dan Terdakwa VIII melakukan pemukulan terhadap Saksi Rijal sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan helm pada bagian pipi, pundak dan kepala dan kesemuanya dilakukan secara bersama-sama di muka umum;
- Bahwa penyebab kejadian dikarenakan adanya permasalahan antara Terdakwa I dengan Saksi Rijal namun Terdakwa tidak mengetahui persis apa permasalahan tersebut sehingga Terdakwa ikut membantu Terdakwa I;



Terdakwa VI:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi di Jalan Poros Makassar-Pare pare, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep terhadap Saksi Rijal dan Alm. Saudara Risky;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Poros Makassar-Parepare, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penyebab kejadian karena Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa X dengan menyampaikan secara langsung kepada Terdakwa bahwa "ada orang carika karena ada masalahku kemudian Terdakwa mengatakan tunggu saya menyusul karena saya membersihkan rumah saya;
- Bahwa Terdakwa memukul Alm. Saudara Risky sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tongkat kayu dan mengenai lengan sebelah kiri kemudian tongkat kayu tersebut Terdakwa buang di Sungai Pangkajene yang terletak di Jalan Cendana Timur setelah kejadian, Terdakwa X(Alvin) dengan cara memukul Saksi Rijal namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali sedangkan Terdakwa I dengan cara mengejar Saksi Rais sampai ke seberang jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa X datang ke rumah Terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada tadi orang kesini baru Terdakwa mengatakan ada 3 (tiga) orang, dan Terdakwa X mengatakan Bantuka dulu karena ada orang carika kemudian Terdakwa mengatakan tunggu dulu saya beres-beres rumah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju Taman Musafir bersama-sama dengan Terdakwa I dan Saudara Resa serta Saudara Detto kemudian setelah sampai di Taman Musafir Terdakwa duduk-duduk terlebih dahulu sambil menunggu dan memantau, setelah sudah terlihat Saksi Rais maka Terdakwa X menelpon Saksi Rais bahwa adama di depan yang difotokan kemudian Terdakwa X memanggil Saksi Rais untuk mendekat kemudian setelah itu terjadi cek cok mulut antara Terdakwa X bersama dengan Terdakwa I kemudian setelah itu terjadi pemukulan terhadap Alm. Saudara Risky kemudian setelah itu datanglah semua teman yang sudah di hubungi oleh Terdakwa X dan disitulah terjadi kemudian setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan sultan hasanuddin, Keluarahan Padoang-doangan, Kecamatan



Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa VII:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi di Jalan Poros Makassar-Pare pare, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di area Taman Musafir Jalan Poros Makassar Pare-pare, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penyebab kejadian karena Terdakwa dipanggil oleh oleh Saudara Resa melalui chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan bahwa ada semuai anak anaka di sini kemudian Terdakwa mengatakan siapa punya masalah kemudian Saudara Resa mengatakan yang punya masalah adalah Terdakwa X kemudian Terdakwa langsung memanggil Saudara Toni untuk ikut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa SAUDARA ANDITO, dengan cara memukul Saksi Rijal di bagian punggung belakan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pukulan, SAUDARA FAISAL dengan cara memukul Saksi Rijal dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian belakang (punggung), SAUDARA RESA dengan cara memukul Saksi I (Rijal) di bagian punggung belakang dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa VI dengan cara memukul Saksi I (Rijal) di bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan tongkat dan Terdakwa X dengan memukul Alm. Saudara Risky di bagian punggung belakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Reza melalui chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan kesiniko di depannya Rujab ada semuai anak-anaka kemudian Terdakwa keluar dan menjemput Saudara TONI kemudian setelah sampai di Bungoro, Saudara Reza menghubungi ulang Terdakwa dengan mengatakan pindah di Taman Musafir anak-anaka kemudian Terdakwa langsung menuju Taman Musafir dan setelah sampai di Taman Musafir Terdakwa langsung menuju tempat kejadian sambil berlari di mana Saksi Rijal dan Alm. Saudara Risky dikeroyok dan di tempat kejadian tersebut Terdakwa melihat Terdakwa VIII, Saudara Resa, Terdakwa III, Terdakwa VI, Saudara Faisal, Terdakwa IV, Saudara Andito, Terdakwa I,

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Saudara Detto als Ardi, Terdakwa V, Terdakwa X, Saudara Agus dan Terdakwa IX berada di tempat kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang kuat punggung Alm. Saudara Risky tiba tiba Terdakwa VI tanpa sengaja memukul Terdakwa dengan tongkat bagian tangan sebelah kiri kemudian setelah itu Terdakwa langsung lari ke belakang karena kesakitan tangan Terdakwa dipukul kemudian setelah itu Terdakwa langsung lari ke Kecamatan Bungoro di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara Wanca untuk istirahat;

Terdakwa VIII:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan korban menderita luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 00.40 WITA di di area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi Rijal karena melihat teman-teman Terdakwa memukul atau menganiaya Saksi Rijal, sehingga Terdakwapun memutuskan untuk ikut serta memukul Saksi I (Rijal), yaitu ketika Saksi Rijal datang ke Taman Musafir Pangkajene bersama dengan 3 (tiga) orang temannya, untuk bertemu dengan teman Terdakwa atas nama Terdakwa X, dan kemudian Terdakwa melihat saat itu teman-teman Terdakwa memukuli Saksi Rijal ketika bertemu dengan Terdakwa X sehingga Terdakwapun juga ikut memukul Saksi Rijal dengan menggunakan alat bantu berupa helm standar yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Saksi Rijal dan mengenai pada kepala bagian belakang Saksi Rijal, dan selanjutnya Terdakwa memindahkan helm ke tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa kembali memukul Saksi Rijal dari arah samping sebelah kanan Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian pipi, punggung dan pundak Saksi Rijal;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rijal, Saudara FAISAL dengan cara memukul Saksi Rijal dari arah belakang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian belakang (punggung), Terdakwa V dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



atas sebelah kiri dan mengenai pada bagian dagu dan muka, Terdakwa III dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping sebelah kiri dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri, Terdakwa IV dengan cara memukul dari arah sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal (meninju) sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian punggung, Saudara ARDI dengan cara memukul dari arah depan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian leher dan Terdakwa X dengan cara memukul dari arah depan atau berhadapan dengan Saudara ARDI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali dan mengenai pada bagian muka dan kepala bagian depan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa berada di kamar kost milik Terdakwa IV bersama dengan Saudara FAISAL, Terdakwa III, Saudara REZA, Saudara ANDITO, Terdakwa I, Saudara DIKA, Terdakwa IX, Saudara AGUS dan Terdakwa X, kemudian di tempat kost tersebut Terdakwa X bercerita kepada Terdakwa berteman jika dirinya ada yang mengajak untuk berkelahi (Saksi Rijal), dan berjanjian untuk bertemu di lokasi Taman Musafir, maka sekitar Pukul 00.00 WITA, Terdakwa X bersama dengan teman-teman lainnya berangkat ke Taman Musafir Pangkajene, dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul bersama dengan Saudara FAISAL, sekitar pukul 00.15 WITA saat itu Terdakwa tiba di area Taman Musafir dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam Taman Musafir bersama dengan Saudara FAISAL untuk menemui teman-teman Terdakwa lainnya yang sudah berada di dalam area Taman Musafir, ketika Terdakwa di dalam area Taman Musafir Terdakwa melihat saat itu teman-teman Terdakwa, sudah mengelilingi Saksi Rijal dan temannya dan saat itu tiba-tiba saja teman-teman Terdakwa memukuli Saksi Rijal dan temannya, karena melihat saat itu teman-teman Terdakwa sudah mulai memukuli Saksi Rijal dan temannya, Terdakwa pun langsung ikut serta melakukan kekerasan terhadap Saksi Rijal yaitu dengan cara memukul menggunakan alat bantu berupa helm standar yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai pada kepala bagian belakang dari Terdakwa, dan setelah itu Terdakwapun memindahkan helm dari tangan kanan ke tangan kiri Terdakwa dan kemudian kembali memukul dengan

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah samping kanan dan mengenai pada bagian pipi, punggung dan pundak, kemudian pada saat itu juga Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa lainnya memukul atau menganiaya teman dari Saksi Rijal, yaitu Terdakwa I, Saudara ANDITO dan Terdakwa IX yang melakukan kekerasan kepada salah satu teman dari Saksi Rijal di seberang jalan, dan kemudian teman Terdakwa lainnya yaitu Saudara FAISAL, Saudara REZA, Saudara ANDITO, dan Terdakwa X memukuli teman dari Saksi Rijal yang Terdakwa tidak tahu namanya yang saat itu menggunakan hoodie warna putih secara bersama-sama di depan Taman Musafir, dan setelah memukuli teman dari Saksi Rijal (yang menggunakan hoodie warna putih) teman dari Saksi Rijal tersebut berlari ke arah seberang jalan dan kemudian tertabrak mobil truk, namun Terdakwa tidak melihat kejadian karena setelah menganiaya Saksi Rijal, saat itu ada bapak-bapak yang menegur Terdakwa berteman, sehingga Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tempat kejadian, tanpa menunggu teman-teman Terdakwa lainnya;

- Bahwa Saksi Rijal menderita luka dan berdarah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa IX:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar Pukul 00.40 WITA di di area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Rais dengan cara mernukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian kepala dan ada juga Saudara ANDITO, yaitu dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung dan Terdakwa I, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung Saksi Rais, dan selanjutnya Terdakwa I juga menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan



menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian paha sebelah kiri Saksi Rais;

- Bahwa penyebab kejadiannya karena Terdakwa sebelumnya tersinggung dengan perkataan Saksi Rijal yang mengajak anak Mattampa untuk berkelahi dan Saksi Rijal juga berkata "biar 20 (duapuluh) orang yang datang Saksi Rijal tidak takut, kalau tidak datang ke Taman Musafir potong saja burungmu" dan perkataan Saksi Rijal tersebut di loudspeaker oleh Terdakwa X pada handphone milik Terdakwa X ketika menerima telepon dari Saksi Rijal sebelum kejadian kekerasan tersebut terjadi, atau pada waktu Terdakwa berteman masih berada di rumah kost milik Terdakwa IV yang berlokasi di Kampung Mattampa, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa untuk Saksi Rijal yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Terdakwa III yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan dan bagian punggung, Terdakwa IV yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian punggung, Saudara FAISAL yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung dan pinggang, Saudara ARDI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian leher, Terdakwa VIII yaitu dengan cara memukul Saksi Rijal dari arah belakang dengan menggunakan helm standar sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada kepala bagian belakang dan kemudian memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian pipi dan bagian punggung dan Terdakwa X tetapi Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa X melakukan kekerasan terhadap Saksi Rijal, namun Terdakwa tahu jika Terdakwa X tersebut melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan mengepal, karena saat itu Terdakwa X yang berhadapan dengan Saksi Rijal pada saat kejadian tersebut terjadi, Terdakwa V yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan dan mengenai pada bagian perut, Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Alm. Saudara Risky yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Terdakwa VII dengan cara memegang pundak dari arah belakang agar Alm. Saudara Risky tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, Saudara REZA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggungnya, Terdakwa VI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan dan Saudara FAISAL yaitu dengan cara menarik baju agar Alm. Saudara Risky tidak dapat lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Terdakwa X:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap orang dimuka umum yang mengakibatkan korban menderita luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar Pukul 00.40 WITA di di area Taman Musafir, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Rijal memukul secara bersamaan dengan teman teman Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa memukul Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari arah depan dan mengenai pada bagian perut;
- Bahwa penyebab kejadiannya karena Terdakwa marah dengan perbuatan Saksi Rijal dimana sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dan didengar oleh teman-teman Terdakwa dengan berkata "Mattampa lemah, dan semua orang Mattampa, bencong";
- Bahwa untuk Saksi Rijal yang melakukan kekerasan terhadap dirinya selain Terdakwa yaitu Terdakwa III yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan dan bagian punggung, Terdakwa IV yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian punggung, Saudara FAISAL yaitu dengan cara

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung dan pinggang, Saudara ARDI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian leher, Terdakwa VIII yaitu dengan cara memukul Saksi Rijal dari arah belakang dengan menggunakan helm standar sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada kepala bagian belakang dan kemudian memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian pipi dan bagian punggung dan Terdakwa V yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan dan mengenai pada bagian perut, Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu Terdakwa berada di rumah kost Terdakwa IV bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VIII, Saudara FAISAL, dan Saudara ARDI, dan kemudian Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Rijal sehingga saat itu Terdakwa menyalakan loudspeaker handphone Terdakwa sehingga teman-teman Terdakwa saat itu dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Saksi Rijal, dan pada pembicaraan di telepon tersebut Saksi Rijal mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan mengatakan anak Mattampa lemah dan bencong semua, sehingga saat itu teman-teman saya tersinggung dan marah akan perkataan Saksi Rijal dan kemudian Saksi I Rijal bersepakat untuk bertemu di Taman Musafir Pangkajene, maka sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwapun dan teman-teman Terdakwa lainnya berkendara sepeda motor menuju ke Taman Musafir Pangkajene, sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu Saksi Rijal di Taman Musafir, dan sekitar pukul 00.40 WITA, Saksi Rijal datang ke Taman Musafir bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Rijal di Taman Musafir, belum sempat bercerita tiba-tiba saja, teman-teman Terdakwa dari arah belakang Terdakwa langsung maju dan memukul Saksi Rijal, dan kemudian Terdakwapun juga ikut memukul Saksi Rijal dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari arah depan Saksi Rijal dan mengenai pada bagian perut Saksi Rijal, dan teman teman Terdakwa lainnya memukuli teman dari Saksi Rijal (Alm. Saudara RISKY dan Saksi Rais), dan



setelah memukul Saksi Rijal Terdakwapun langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terhadap Alm. Saudara Risky yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Terdakwa VII dengan cara memegang pundak dari arah belakang agar Alm. Saudara Risky tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, Saudara REZA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggungnya, Terdakwa VI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan dan Saudara FAISAL yaitu dengan cara menarik baju agar Alm. Saudara Risky tidak dapat lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terhadap Saksi Rais yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Saudara Andito dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung, Terdakwa IX dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian kepala dan Terdakwa I, yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Rijal menderita luka dan berdarah pada kepala bagian belakang, dan juga luka pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Keluarahan Padoang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriy Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Saksi Rijal:
 - Kepala:



1. Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter.
2. Bengkak pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter.
3. Bengkak pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
4. Luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
5. Luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.
6. Bengkak pada dahi:
 - a. Dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.
 - b. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter.
7. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ **Mulut:**

Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

➤ **Anggota gerak bawah:**

Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul.

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amida Makmur selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Saksi Rais:

➤ **Kepala:**

Bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ **Leher:**



Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Punggung:

Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter.

➤ Anggota gerak bawah:

Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat koma lima lebar tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tiara Tibriny Wahab selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Batara Siang dengan hasil pemeriksaan fisik Saudara Risky:

1. Kepala:

a. Kepala:

- Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang.
- Sebagian besar jaringan otak keluar.
- Terdapat darah pada seluruh rongga kepala.
- Kepala dan wajah tampak gepeng.

b. Mata: Pupil midriosis total.

c. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri.

d. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

e. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

f. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan.

2. Leher:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter.

3. Bahu:

Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter.

4. Punggung:

Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter.

5. Perut:

Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar sentimeter.

6. Anggota gerak atas:

a. Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter.

b. Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.

c. Luka pada siku kiri sisi dalam:

- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter.

d. Teraba krepitasi pada daerah siku tangan kiri.

e. Luka lecet pada siku kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter.

f. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter.

7. Anggota gerak bawah:

Luka lecet pada lutut kanan:

- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;



- Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- 8. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada penis.
- 9. Tulang-tulang:
 - a. Tulang tengkorak:
Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang.
 - b. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan.
 - c. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah.

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Helm Warna Putih Merk KYT;
yang mana dari barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 114/PenPid.B-SITA/2022/PN Pkj tanggal 19 Desember 2022 sehingga dapat digunakan untuk pembuktian;
2. 1 (Satu) Buah Plash Disk Warna Merah yang berisikan Vidio Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan Luka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Area Taman Musafir, Jln. Sultan Hasanuddin, Kel. Padoangdoangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep;
yang mana dari barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 11/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 17 Januari 2023 sehingga dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.40 WITA di area Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Rijal, Saksi Rais dan Alm. Saudara Risky;
- Bahwa yang melakukan kekerasan Saksi Rijal yaitu Terdakwa II dengan cara Terdakwa memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan sebelah kiri, Terdakwa III yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan dan bagian punggung, Terdakwa IV yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian punggung, Saudara FAISAL yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung dan pinggang, Saudara ARDI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian leher, Terdakwa VIII yaitu dengan cara memukul dari arah belakang dengan menggunakan helm standar sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada kepala bagian belakang dan kemudian memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian pipi dan bagian punggung, Terdakwa V yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan dan mengenai pada bagian perut, Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan Terdakwa X memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari arah depan dan mengenai pada bagian perut;
- Bahwa terhadap Alm. Saudara Risky yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Terdakwa II memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan sebelah kiri, Terdakwa VII dengan cara memegang pundak dari arah belakang agar Alm. Saudara Risky tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, Saudara REZA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggungnya, Terdakwa VI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pada bagian lengan dan Saudara FAISAL yaitu dengan cara menarik baju agar Alm. Saudara Risky tidak dapat lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terhadap Saksi Rais yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Saudara Andito dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung, Terdakwa IX dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian kepala dan Terdakwa I, yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan bagian paha sebelah kiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dimana tempat kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi Rijal mengalami yaitu luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, luka robek pada alis sebelah kanan, luka robek pada dahi bagian depan, luka robek pada bagian belakang kepala, luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan luka dalam pada dada sebelah kiri dan akibat luka yang dialami, Saksi Rijal sempat dirawat di Rumah Sakit Batara Siang selama 1 (satu) hari karena masih keluar darah dari kepala dan muka Saksi Rijal dan mengganggu Saksi Rijal dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dan Saksi Rijal tidak dapat berjalan selama setengah bulan, untuk Saksi Rais mengalami luka bengkak pada bagian jidat, luka bengkak pada bagian kepala, luka memar pada bagian punggung dan terasa sakit pada bagian paha sebelah kiri dan mengganggu Saksi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari sedangkan untuk Alm. Saudara Rizky, setelah dianiaya berusaha lari ke seberang jalan untuk menyelamatkan diri namun tertabrak mobil truk dan meninggal dunia;
- Bahwa bersarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Saksi Rijal dimana kepala: Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, bengkak pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



sentimeter, bengkak pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, bengkak pada dahi dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter, bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Mulut: Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Anggota gerak bawah: Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter. Dengan *Kesimpulan: Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul.*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Saksi Rais: Kepala: Bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, Leher: Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter. Punggung: Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Anggota gerak atas: Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Anggota gerak bawah: Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat koma lima lebar tiga sentimeter. Dengan *Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 terhadap Saudara Risky: Kepala:: Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang, Sebagian besar jaringan otak keluar, Terdapat darah pada seluruh rongga kepala, Kepala dan wajah tampak gepeng. Mata: Pupil midriosis total. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya



disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan. Leher: Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Bahu: Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter. Punggung: Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter. Perut: Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Anggota gerak atas: Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter dan Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Luka pada siku kiri sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter. Teraba krepitasi pada daerah siku tangan kiri. Luka lecet pada siku kanan: dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Anggota gerak bawah: Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada penis. Tulang-tulang: Tulang tengkorak: Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri. Dengan *Kesimpulan:* *Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Para Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah



mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa I Firman Ardiaansyah Bin Arman, Terdakwa II Khaedir Razak Bin Abd.Razak, Terdakwa III Roy Irwandi Bin Irwandi, Terdakwa IV Fadhil Fathul Baari Bin Supandi, Terdakwa V Muh.Akmar Alias Bojang Bin Abdul Rahim, Terdakwa VI Muhammad Alfian Akis Bin Akis, Terdakwa VII Muhammad Rezki Pattola Bin Haji Pattola, Terdakwa VIII Muh. Sandi Abdillah Bin Zaenal; Terdakwa IX Muh. Asyari Bin Abd.Azis; Terdakwa X Alvin Febrian Valentino Montolalu Bin Dedi Montolalu;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwaan sehingga harus dapat dibuktikan Para Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barangsiapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mempunyai arti dimuka umum sama dengan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat/diketahui oleh umum/orang banyak atau patut diduga masyarakat umum akan dapat mengetahuinya dan sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih secara bersama-sama dan kekerasan mempunyai arti menggunakan tenaga atau tidak secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata ataupun segala macam alat dan sebagainya, perbuatan tersebut merupakan suatu niat;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu, yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (*opzet*) sebagai tujuan. Bahwa yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si Para Terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (*gewild en beoogd*), dalam delik materiil, bila



seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju), jadi yang dimaksud "*dengan sengaja*" dalam sub unsur ini adalah adanya niat dari Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki secara hukum, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka adalah satu keadaan yang membuat terjadinya perubahan dari tubuh atau adanya perubahan rupa tubuh yang disebabkan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 00.40 WITA di area Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Rijal, Saksi Rais dan Alm. Saudara Risky;

Menimbang, bahwa yang melakukan kekerasan Saksi Rijal yaitu Terdakwa II dengan cara Terdakwa memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kiri, Terdakwa III yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah sebelah kiri dan mengenai pada bagian lengan sebelah kanan dan bagian punggung, Terdakwa IV yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian punggung, Saudara FAISAL yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung dan pinggang, Saudara ARDI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) dari arah sebelah kanan dan mengenai pada bagian leher, Terdakwa VIII yaitu dengan cara memukul dari arah belakang dengan menggunakan helm standar sebanyak 1 (satu) dan mengenai pada kepala bagian belakang dan kemudian memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pada bagian pipi dan bagian punggung, Terdakwa V yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan



dan mengenai pada bagian perut, Saudara REZA yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan Terdakwa X memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang-ulang dari arah depan dan mengenai pada bagian perut;

Menimbang, bahwa terhadap Alm. Saudara Risky yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Terdakwa II memukul punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan sebelah kiri, Terdakwa VII dengan cara memegang pundak dari arah belakang agar Alm. Saudara Risky tidak dapat melarikan diri dari tempat kejadian, Saudara REZA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggungnya, Terdakwa VI yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tongkat kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan dan Saudara FAISAL yaitu dengan cara menarik baju agar Alm. Saudara Risky tidak dapat lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Rais yang melakukan kekerasan terhadap dirinya yaitu Saudara Andito dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian punggung, Terdakwa IX dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada bagian kepala dan Terdakwa I, yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung dan bagian paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dimana tempat kejadiannya dilakukan di muka umum yaitu di area Taman Musafir Jalan Sultan Hasanuddin, Keluarahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dimana kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang melintas atau berada di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Saksi Rijal mengalami yaitu luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, luka robek pada alis sebelah kanan, luka robek pada dahi bagian depan, luka robek pada bagian belakang kepala, luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan luka dalam pada dada sebelah kiri dan akibat luka yang dialami, Saksi Rijal sempat dirawat di Rumah Sakit Batara Siang selama 1 (satu) hari karena masih keluar darah dari kepala dan muka Saksi Rijal dan mengganggu Saksi Rijal dalam melaksanakan aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan Saksi Rijal tidak dapat berjalan selama setengah bulan, untuk Saksi Rais mengalami luka bengkok pada bagian jidat, luka bengkok pada bagian kepala, luka memar pada bagian punggung dan terasa sakit pada bagian paha sebelah kiri dan mengganggu Saksi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sedangkan untuk Alm. Saudara Rizky, setelah dianiaya berusaha lari ke seberang jalan untuk menyelamatkan diri namun tertabrak mobil truk dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Saksi Rijal dimana kepala: Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, bengkok pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, bengkok pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, bengkok pada dahi dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter, bengkok pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Mulut: Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Anggota gerak bawah: Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter. Dengan *Kesimpulan: Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Saksi Rais: Kepala: Bengkok pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, Leher: Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter. Punggung: Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Anggota gerak atas: Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Anggota gerak bawah: Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima lebar tiga sentimeter. Dengan *Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 terhadap Saudara Risky: Kepala:: Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang, Sebagian besar jaringan otak keluar, Terdapat darah pada seluruh rongga kepala, Kepala dan wajah tampak gepeng. Mata: Pupil midriosis total. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan. Leher: Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Bahu: Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter. Punggung: Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter. Perut: Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar sentimeter. Anggota gerak atas: Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter dan Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Luka pada siku kiri sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter. Teraba krepitas pada daerah siku tangan kiri. Luka lecet pada siku kanan: dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Anggota gerak bawah: Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



penis. Tulang-tulang: Tulang tengkorak: Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri. Dengan *Kesimpulan: Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan dalam bentuk pemukulan, penendangan dan juga dengan menggunakan alat bantu berupa helm dan tongkat kayu yang dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama merupakan satu bentuk kekerasan terhadap orang, dimana yang menjadi objek atau sasaran penganiayaan tersebut adalah Saksi Rijal, Saksi Rais dan Alm. Saudara Risky dan lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut di area Taman Musafir yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang merupakan tempat terbuka dan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihat penganiayaan tersebut serta akibat peristiwa tersebut, Saksi Rijal mengalami yaitu luka robek pada bibir atas dan bibir bawah, luka robek pada alis sebelah kanan, luka robek pada dahi bagian depan, luka robek pada bagian belakang kepala, luka lecet pada leher sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri dan luka dalam pada dada sebelah kiri berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 028/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Saksi Rijal dimana kepala: Luka terbuka pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter, bengkak pada kepala kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter, bengkak pada kepala kiri bagian depan dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, luka robek pada dahi dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, luka robek pada alis kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, bengkak pada dahi dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter, bengkak pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter. Mulut: Robek pada bibir atas dengan ukuran panjang satu



sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Anggota gerak bawah: Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter. Dengan *Kesimpulan: Unspecified Multiple Injuries, luka terbuka dan luka tertutup pada beberapa bagian tubuh, pendarahan pada jaringan dan pendarahan dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, kerusakan jaringan dan pembuluh darah dibawah kulit pada beberapa bagian tubuh, trauma tajam dan trauma tumpul*, lalu Saksi Rais mengalami luka bengkak pada bagian jidat, luka bengkak pada bagian kepala, luka memar pada bagian punggung dan terasa sakit pada bagian paha sebelah kiri berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 027/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 terhadap Saksi Rais: Kepala: Bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, Leher: Luka lecet pada leher sebelah kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter. Punggung: Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter. Anggota gerak atas: Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter. Anggota gerak bawah: Tampak kemerahan pada paha kiri dengan ukuran panjang empat koma lima lebar tiga sentimeter. Dengan *Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul* sedangkan untuk Alm. Saudara Rizky, setelah dianiaya berusaha lari ke seberang jalan untuk menyelamatkan diri namun tertabrak mobil truk dan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 25/RSBS-TU/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022 terhadap Saudara Risky: Kepala:: Luka robek terbuka tidak beraturan pada bagian kepala dengan batas kedalaman dari tulang tengkorak depan sampai tulang tengkorak bagian belakang, Sebagian besar jaringan otak keluar, Terdapat darah pada seluruh rongga kepala, Kepala dan wajah tampak gepeng. Mata: Pupil midriosis total. Hidung: Terdapat darah pada hidung sebelah kanan dan kiri. Telinga: Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Mulut: Terdapat darah pada rongga mulut, perubahan posisi gigi dan gusi yang tidak pada tempatnya disertai patah tulang dagu, dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Gigi geligi: Posisi gigi geligi tidak beraturan. Leher: Lebam pada leher berukuran panjang empat belas sentimeter lebar dua belas sentimeter, luka lecet pada leher tengah dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar satu sentimeter. Bahu: Luka lecet pada bahu kiri atas dengan ukuran panjang sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar enam sentimeter. Punggung: Teraba krepitasi pada punggung kiri, teraba krepitasi pada punggung kanan, lebam pada punggung atas sampai bahu kiri dengan ukuran panjang tiga puluh sentimeter lebar tiga sentimeter. Perut: Luka lecet pada perut dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar sentimeter. Anggota gerak atas: Lebam pada lengan atas kanan dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter dan Luka lecet pada siku kiri sisi luar dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Luka pada siku kiri sisi dalam dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter. Teraba krepitasi pada daerah siku tangan kiri. Luka lecet pada siku kanan: dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter. Luka robek ketiak kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter dalam nol koma lima sentimeter. Anggota gerak bawah: Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Alat kelamin: Terdapat cairan bening pada penis. Tulang-tulang: Tulang tengkorak: Patah tulang tengkorak bagian dahi dengan batas kedalaman tulang tengkorak bagian dahi depan hingga tulang tengkorak bagian belakang. Tulang belakang: Krepitasi pada punggung kiri dan kanan. Tulang anggota gerak: Krepitasi pada siku tangan kiri. Dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan luar jenazah, ditemukan luka robek pada kepala bagian depan meluas hingga ke belakang akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan patah dan robeknya tulang tengkorak dan dagu, sehingga sebagian besar jaringan otak keluar dan banyak mengeluarkan darah. Terdapat pula sejumlah luka robek, lecet dan lebam pada bagian tubuh jenazah, oleh karena itu berdasarkan hasil visum et repertum tersebut di atas terbukti bahwa Saksi Rijal, Saksi Rais dan Alm. Saudara Risky mengalami luka sedemikian rupa akibat dari perbuatan Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **“dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Para Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “**barangsiapa**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm Warna Putih Merk KYT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plash Disk Warna Merah yang berisikan Vidio Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan Luka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Area Taman Musafir, Jln.



Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep.
yang dilakukan penyitaan yang sah, maka barang bukti tersebut tetap terlampir
dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih ingin melanjutkan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Firman Ardiansyah Bin Arman, Terdakwa II Khaedir Razak Bin Abd.Razak, Terdakwa III Roy Irwandi Bin Irwandi, Terdakwa IV Fadhil Fathul Baari Bin Supandi, Terdakwa V Muh. Akmar Alias Bojang Bin Abdul Rahim, Terdakwa VI Muhammad Alfian Akis Bin Akis, Terdakwa VII Muhammad Rezki Pattola Bin Haji Pattola, Terdakwa VIII Muh. Sandi Abdillah Bin Zaenal, Terdakwa IX Muh. Asyari Bin Abd. Azis, Terdakwa X Alvin Febrian Valentino Montolalu Bin Dedi Montolalu** tersebut atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Helm Warna Putih Merk KYT;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Plash Disk Warna Merah yang berisikan Vidio Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan Luka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Area Taman Musafir, Jln. Sultan Hasanuddin, Kel. Padoang-doangan, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2023**, oleh kami, **Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ayu Atriani Said, S.H.** dan **Tiara Khurin In Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramli, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **Dudi Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pkj